



PUTUSAN
Nomor 10-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146
: Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146
: Jakarta 10450

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H., yang kesemuanya adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1185/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selakupara Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membacakan mendengar jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi/ahli Pemohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 10-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah



harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 23.51. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

REPUBLIC INDONESIA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



- a. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumsel II meliputi Kabupaten OKU, OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih berjumlah 235.682 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	175.923	6
2	PKB	185.673	5
3	PKS	135.197	9
4	PDIP	399.848	1, 7
5	GOLKAR	277.947	2
6	GERINDRA	275.950	3
7	DEMOKRAT	235.682	4
8	PAN	170.275	8
9	PPP	85.825	
10	HANURA	112.766	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

- b. Pemohon (Sdr. H. Juhaini Alie, SH) selaku caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Sumsel II mengklaim telah terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara DC-1 Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil penghitungan suara menurut Formulir DB-1 Kabupaten karena terjadi penggelembungan suara untuk Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Wahyu Sanjaya, SE di
- Kabupaten Ogan Ilir sebesar 100 suara,
 - Kabupaten Ogan Komelir Ilir sebesar 117 suara,
 - Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 131 suara dan
 - Kabupaten Lahat sebesar 10 suara.



- c. Penggelembungan suara tersebut diatas berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (Perseorangan) untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014. di Daerah Pemilihan Sumsel II Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti C1, DA-1 Kecamatan, dan DB-1 Kabupaten Ogan Ilir, DB-1 Ogan Komelir Ilir, DB-1 Ogan Komering Ulu Timur dan DB-1 Kabupaten Lahat; serta DC-1 Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Sumsel II Provinsi Sumatera Selatan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	57782	57782	0	
1	H. Juhaini Alie, SH MM	46006	46135	+129	Bukti P- 7.5.21.387 s.d.
2	H. Anwar Fuady, SH , MH	35408	35408	0	Bukti P- 7.5.21.393
3	Ir. Neny Rostiati Marsi, MSi	12338	12338	0	
4	Iriansyah Busroni Anang, SE	10490	10490	0	
5	Weni Sepalia,	11915	11915	0	



	SH			
6	Supeno, SE	7101	7101	0
7	Wahyu Sanjaya, SE	46164	45964	- 200
8	Arief Patramijaya, SH, LLM	5864	5864	0
9	Helly Maryati, BSc	2614	2614	0
	Jumlah Suara Sah			

II. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN 5 - KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN

- Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuasin 5 (Lima) menurut Pemohon berjumlah 6367 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-.4 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN 5 (LIMA) PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	4365	8
2	PKB	5034	7
3	PKS	3855	
4	PDIP	11149	2
5	GOLKAR	11770	1



6	GERINDRA	3014	
7	DEMOKRAT	6367	4
8	PAN	9510	3
9	PPP	5129	6
10	HANURA	5763	5
14	PBB	2028	
15	PKPI	8067	
	TOTAL	51376	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

- c. Pemohon (Sdr. AA. Hari Afriansyah SIP) selaku caleg DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Demokrat Nomor urut 4 dari Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuasin 5 (lima) melaporkan telah terjadi penggemboan suara Pemohon dan penggelembungan suara Caleg DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama H. Rizal Priadi karena terjadi perbedaan catatan pada pada formulir DA-1 Kecamatan RT Bayur sebesar 2217 suara sedangkan formulir DB-1 Kabupaten Banyuasin hanya sebesar 1335 untuk Kecamatan RT Bayur sehingga suara Pemohon berkurang sebesar 882 suara,; hal mana akan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2014 (lihat Tabel).
- b. Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti C1, DA-1 dan DB-1 Kabupaten Banyuasin.
- c. Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Banyasin 5 (lima) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN



BANYUASIN 5 (LIMA) KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSISUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	745	745		
1	H. Rizal Priadi, SH	2526	2526		Bukti P- 7.5.24.396
2	Edi Gunawan	691	691		s.d. Bukti
3	Ernawati, SE	78	78		P-7.5.24.400
4	AA Hari Afriansyah	1696	2578	+ 882	
5	Syahrudin, SP	251	251		
6	Wulanduri, SPd	111	111		
7	Endang Suhadi	246	246		
8	Berti Artati	23	23		
	Jumlah Suara Sah	6367	7249	+882	

**III. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN
2 (DUA) OGAN ILIRUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**



Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Ogan Ilir berjumlah 2740 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	9049	2
2	PKB	804	
3	PKS	1338	
4	PDIP	4301	4
5	GOLKAR	9167	1
6	GERINDRA	1435	7
7	DEMOKRAT	2740	6
8	PAN	5991	3
9	PPP	3781	5
10	HANURA	1100	
11	PBB	354	
	PKPI	66	
		40126	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya perbedaan surat suara tidak sah antara C1 TP3 Desa Lebak Pering, C1 TP1 Desa Lebung Ulu, C1 TP3 Desa Pematang Bungur, C1 sedesa Ulat Aurstanding, C1 TP4 Desa Segayam, C1 TP2 Desa Sungai Keli, C1 seDesa Sungai Lebung (Hilir), DA1 Pemulutan Selatan, BD-1 Pemulutan Selatan yang berpengaruh dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu ada selisih suara tidak sah dalam C1 dengan D1 Desa Segayam



Untuk memperkuat Gugatan ini bukti berupa formulir C1 TP3 Desa Lebak Pering, formulir C1 TP1 Desa Lebung Ulu, formulir C1 TP3 Desa Pematang Bungur, formulir C1 sedesa Ulak Aurstanding, formulir C1 TP4 Desa Segayam, formulir C1 TP2 Desa Sungai Keli, formulir C1 seDesa Sungai Lebung (Hilir), formulir DA1 Pemulutan Selatan, formulir BD-1 Pemulutan Selatan, Pemohon mengajukan dan saksi-saksi antara lain: Uzer Ahmad, dan Fauzi Abdurahman.

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Ogang Ilir yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN OGANG ILIR SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGANG ILIR

NO	DESA/ KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DESA LEBAK PERING	133	137	4	Bukti P- 7.5.22.4 01
2	DESA SUNGAI LEBUNG HULU	210	211	1	s.d. Bukti P- 7.5.22.4 10
3	DESA PEMATANG BUNGUR	153	127	26	
4	DESA ULAK AURSTANDING	782	805	23	
5	DESA SEGAYAM	178	178	-	
6	DESA SUNGAI KELI	131	132	1	
7	DESA SUNGAI	1121	906	2015	



LEBUNG (HILIR)				
----------------	--	--	--	--

IV. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) OGAN ILIR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DMEOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	DESA LEBAK PERING	137
2	DESA SUNGAI LEBUNG HULU	211
3	DESA PEMATANG BUNGUR	127
4	DESA ULAK AURSTANDING	805
5	DESA SEGAYAM	178
6	DESA SUNGAI KELI	132
7	DESA SUNGAI LEBUNG (HILIR)	906

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) OGAN KOMERING ILIR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Ogan Komering Ilir berjumlah 4995 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- 7 dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 OGAN KOMERING ILIR PROVINSI



SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	7140	3
2	PKB	3841	
3	PKS	4919	
4	PDIP	25764	1,2,5
5	GOLKAR	1894	
6	GERINDRA	5254	6
7	DEMOKRAT	4995	
8	PAN	5897	4
9	PPP	3362	
10	HANURA	5024	7
11	PBB	3305	
	PKPI	85	
		71480	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan partisipasi pemilih 100% (seratus persesen) di Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, kabupaten Ogan Komering Ilir, DPT 856 dengan uraian suara sah 845 dan suara rusak 11 di duga undangan yang seharusnya berhak untuk memilih tetapi tidak datang atau meninggal dunia digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana kecurangan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Ogan Komering Ilir dengan memberikan rekomendasi ke KPUD OKI akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari KPUD OKI. Pemohon meminta diadakan pemungutan suara ulang untuk Desa Sungai Batang.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1 TPS sedesa Sungai Batang, D1 Desa Sungai Batang dan DA 1 Kecamatan Air Sugihan, DB-1 Kabupaten Ogan Komering Ilir, surat Keterangan Meninggal dunia dan saksi-saksi antara lain: Zulkar, Leowaldi, Ruspam, Jemmy, SPD



Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 3 (tiga) Ogan Komering Ilir yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN 3 (TIGA) OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DESA SUNGAI BATANG	0	Pemungutan suara Ulang	0	Bukti P-7.5.22.4 10 d. Bukti P-7.5.22.4 22

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II,



Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua.

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA SELATAN



I. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROPINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Sumsel II sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROPINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	57782
1	H. Juhaini Alie, SH MM	46135
2	H. Anwar Fuady, SH, MH	35408
3	Ir. Neny Rostiati Marsi, MSi	12338
4	Iriansyah Busroni Anang, SE	10490
5	Weni Sepalia, SH	11915
6	Supeno, SE	7101
7	Wahyu Sanjaya, SE	45964
8	Arief Patramijaya, SH, LLM	5864
9	Helly Maryati, BSc	2614
	Jumlah Suara Sah	259111

II. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANYUASIN 5 (LIMA) KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuasin 5 (Lima) sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANYUASIN 5 (LIMA) KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN



NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	745
1	H. Rizal Priadi, SH	2526
2	Edi Gunawan	691
3	Ernawati, SE	78
4	AA Hari Afriansyah	2578
5	Syahrudin, SP	251
6	Wulanduri, SPd	111
7	Endang Suhadi	246
8	Berti Artati	23
	JumlahSuara Sah	7249

III. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) OGAN HILIR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN HILIR SUMATERA SELATAN

- Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Ogan Hilir Propinsi Sumsel sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DMEOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) KABUPATEN OGAN HILIR SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN HILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	DESA LEBAK PERING	137
2	DESA SUNGAI LEBUNG HULU	211
3	DESA PEMATANG BUNGUR	127
4	DESA ULAK AURSTANDING	805
5	DESA SEGAYAM	178
6	DESA SUNGAI KELI	132
7	DESA SUNGAI LEBUNG (HILIR)	906

IV. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) OGAN KOMERING HILIR



UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING HILIR SUMATERA SELATAN

- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Ogan Komering Hilir khususnya di Desa Sungai Batang OKI sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Hilir.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.5.21.387 sampai dengan P-7.5.22.422 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

DPR RI SUMSEL II

1	P-7.5.21.387	Surat-Surat Dan Kronologi
2	P-7.5.21.388	Perbandingan Suara
3	P-7.5.21.389	Berita Acara Dan Model DC
4	P-7.5.21.390	Berita Acara Dan Model DB
5	P-7.5.21.391	Berita Acara Dan Model DA
6	P-7.5.21.392	Berita Acara Dan Model D
7	P-7.5.21.393	Model C-1
8	P-7.5.21.394	Surat-Surat Panwaslu Oki Dan Oki Timur
9	P-7.5.21.395	Surat PPK Ke KPU Ogan Ilir

DPRD BANYUASIN 5

1	P-7.5.24.396	Model DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin
2	P-7.5.24.397	Model DB-1 KPUD Kabupaten Banyuasin



- | | | |
|---|--------------|---|
| 3 | P-7.5.24.398 | Model D, PPS Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin |
| 4 | P-7.5.24.399 | Model DA-1, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. |
| 5 | P-7.5.24.400 | Model DA-1 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin |

DAPIL OGAN ILIR 2

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1 | P-7.5.22.401 | C1 TPS 3 Desa Lebak Pering |
| 2 | P-7.5.22.401A | Surat Rekomendasi DPC PD Ogan Ilir |
| 3 | P-7.5.22.401B | Surat permohonan penundaan pleno khusus hasil pemilihan Dapil 2 Pemulutan Ogan Ilir, nomor 103/DPC.01/04/2014 |
| 4 | P-7.5.22.401C | Surat permohonan pembukaan kotak suara dan perhitungan ulang hasil pileg Dapil 2 Pemulutan Ogan Ilir nomor 105/DPC.01/05/2014 |
| 5 | P-7.5.22.402 | C1 TP1 Desa Lebung Ulu |
| 6 | P-7.5.22.403 | C1 TP3 Desa Pematang Bungur |
| 7 | P-7.5.22.404 | C1 sedesa Ulat Aurstanding |
| 8 | P-7.5.22.405 | C1 TP4 Desa Segayam |
| 9 | P-7.5.22.406 | C1 TP2 Desa Sungai Keli |
| 10 | P-7.5.22.407 | C1 seDesa Sungai Lebung (Hilir) |
| 11 | P-7.5.22.408 | DA1 Pemulutan Selatan |
| 12 | P-7.5.22.408A | DA1 Pemulutan (Induk) |
| 13 | P-7.5.22.408B | DA1 Pemulutan Barat |
| 14 | P-7.5.22.409 | DB-1 Ogan Ilir |
| 15 | P-7.5.22.409A | D-1 Desa Maju Jaya |
| 16 | P-7.5.22.409B | C1 Ulak Kembahang 1 |
| 17 | P-7.5.22.409C | D1 Desa Ulak Petangisan |
| 18 | P-7.5.22.409D | D1 Desa Teluk Kecapi |



19	P-7.5.22.409E	Media Massa /koran/berita lokal Sumsel
20	P-7.5.22.409F	C1 TPS yang banyak coretan tanpa paraf
21	P-7.5.22.409G	C1 TPS yang banyak coretan tanpa paraf
22	P-7.5.22.409H	C1 TPS 4 Kapuk
23	P-7.5.22.409I	D1 Desa Sungai Ondok
24	P-7.5.22.409J	D1 Desa Naikan Tembakang
25	P-7.5.22.409K	D1 Desa Cahaya Marga

DAPIL KOMERING ILIR 3

1	P-7.5.22.410	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Atas Nama Fisli Hartono, S,Ag, SH, MH
2	P-7.5.22.411	DPT di 3 TPS Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir – Sumsel
3	P-7.5.22.412	Model C.1 di 3 TPS desa Sungai Batang Model D.1 PPS desa Sungai Batang
4	P-7.5.22.413	
5	P-7.5.22.414	Pernyataan Saksi : sdr Sulkar, tercatat di TPS 1 No.281 pada DPT desa Sungai Batang
6	P-7.5.22.415	Pernyataan Saksi : sdr Leo Waldi, tercatat di TPS 2 No. 139 pada DPT desa Sungai Batang
7	P-7.5.22.416	Surat keterangan kematian sdr Yabani telah meninggal dunia pada tahun 2007
8	P-7.5.22.417	Surat keterangan dari Ketua KPPS TPS 5 desa Lebung Itam, Kecamatan Tulung Selapan - OKI
9	P-7.5.22.418	Model D.A 1 PPK kecamatan Air Sugihan.
10	P-7.5.22.419	Model DB KPUD kabupaten Ogan komering Ilir.
11	P-7.5.22.420	Surat pernyataan keberatan saksi partai demokrat di PPK yang ditujukan ke PANWASCAM kecamatan Air Sugihan.



- | | | |
|----|--------------|---|
| 12 | P-7.5.22.421 | Surat rekomendasi PANWASLU OKI tentang permasalahan desa sungai yang ditujukan ke KPUD OKI. |
| 13 | P-7.5.22.422 | Surat keberatan saksi Partai demokrat di tingkat KPUD Ogan Komering Ilir (Model DB.2) |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi dan 1 Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. Dapil Sumatera Selatan II

Keterangan Ahli I Gusti Putu Artha SP., M.Si menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyelenggara Pemilu, Provinsi Sumatera Selatan memang menjadi salah satu provinsi yang kerap sekali bermasalah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia;
- Bawaslu dan KPU adalah satu kesatuan kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu dengan KPU sebagai pelaksana teknis dan Bawaslu berfungsi sebagai pengawas Pemilu;
- Prosedur dan mekanisme pelaporan pelanggaran Pemilu 2014 diatur secara khusus dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012. Pada peraturan ini diatur secara rinci tahapan pelaporan dengan rentang waktu hingga 5 hari telah terselesaikan laporan sejak berkas dinyatakan lengkap. Setelah itu dikeluarkan rekomnedasi oleh Bawaslu di semua tingkatan yang dilengkapi dengan **kaji** hokum Bawaslu dan isi rekomendasi Surat rekomendasi dan kajian Bawaslu adalah satu kesatuan dokumen;
- Dalam kaitan dengan rekapitulasi berjenjang pada Pemilu 2014 sesuai Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, maka fungsi Bawaslu di semua tingkatan adalah menjadi penyanding data apabila ditemukan selisih suara dan/atau persoalan data di lapangan. Seketika itu juga setelah dicapai titik temu, dilakukan pembetulan tentang data atau angka yang benar oleh para pihak dengan Bawaslu ditingkatan itu sebagai data penyandingnya;
- Apabila laporan pelanggaran berkaitan administrasi Pemilu antara lain selisih angka terjadi dan ditemukan di luar forum rekapitulasi, maka Bawaslu



ditingkatan itu melakukan kajian, lalu surat rekomendasi dengan kajian itu diserahkan kepada KPU ditingkatan yang sama. Atas dasar rekomendasi itu, KPU mengundang kembali para saksi dalam rapat pleno untuk membahas temuan dan rekomendasi Bawaslu dengan melibatkan Bawaslu sebagai pihak pemberi rekomendasi;

- Apabila laporan administrasi Pemilu terjadi di tingkat kabupaten, maka Panwaslu Kabupaten menyerahkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi. Bawaslu provinsi seyogyanya memanggil Panwaslu Kabupate untuk mengkaji kembali temuan dimaksud. Dalam hal diperoleh fakta bahwa memang benar terjadi pelanggaran, maka Bawaslu Provinsi seharusnya langsung menerbitkan rekomendasi kembali atas dasar rekomendasi KPU Kabupaten yang telah dikaji tersebut untuk dijadikan dasar oleh KPU provinsi dalam merespons laporan pelanggaran administrasi itu dalam forum rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi;
- Untuk menggali kebenaran data dan angka, lebih-lebih fakta tersebut mempengaruhi perolehan kursi atau calon terpilih, Bawaslu provinsi dan KPU provinsi seharusnya benar-benar cermat dan akurat dalam proses menyandingkan data-data Model DB, DA, D dan CI. Bahkan jika perlu, KPU provinsi tidak sekadar menyandingkan data yang dimiliki dua pihak bersengketa dan Bawaslu, namun meminta penyandingan data dari saksi parpol yang lain. Dengan cara ini akan diperoleh keputusan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Seluruh proses dan mekanisme rekapitulasi, rekomendasi dan kajian seharusnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan jujur dengan dokumen surat menyurat dan kajian yang jelas dan cermat serta melalui proses rapat pleno yang memenuhi kaidah UUNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Serta mengajukan 3 orang Saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rizal

- Bahwa Saksi adalah pengurus Partai Dekomkrat dan sebagai di Pleno KPU provinsi dan juga Saksi di Pleno KPU-RI;



- Bahwa saat sidang pleno di KPU provinsi terjadi interupsi dari seorang saksi Partai Demokrat tentang perolehan suara di Kabupaten Ogan Komiring Ilir atau OKI;
- Bahwa KPU Kabupaten OKI hadir pada pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyempurnakan jumlah suara sah dan tidak sah;
- Bahwasebelum selesainya KPU Kabupaten OKI menyampaikan tentang suara sah dan tidak sah ada interupsi dari salah satu saksi Partai Demokrat dan menyatakan bahwa ada surat dari Panwas Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat menyatakan adanya selisih angka;
- Bahwa berdasarkan DB yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 11.112 suara;
- Bahwamenurut saksi hal tersebut tidak sesuai dengan surat panwas itu berjumlah 10.995, jadi berkurang 117 suara;
- Bahwa 117 suara tersebut merupakan suara partai, bukan suara caleg;
- Bahwa Caleg Nomor 1 Juhaini mendapat copy-an surat dari panitia pengawas pemilu dari Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bahwa di Kabupaten Ogan Ilir Saksi Nomor Urut 7 menyatakan protes mengenai perbandingan C-1 yang berada di TPS 11, 14, 24 di Desa Bumi Pratama Mandira;
- Bahwaperbedaan dari protes yang diajukan dengan jumlah suara yang dikurangi dari proses yang di 4 TPS;
- Bahwa berdasarkan C-1 di 4 TPS, Juhaini mendapat 42 suara, sedangkan suara partai hanya 54 suara. Sedangkan pengurangan dari DB ke C-1 adalah 117 suara tersebut;
- Bahwa perolehan suara Juhaini mengalami pengurangan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ogan Ilir berkurang 100 suara, namun suara Partai dikembalikan kepada suara Caleg Nomor Urut 7;
- Bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur perbedaan antara DB dengan DC suara Juhaini berkurang 12 suara dan penambahan suara Nomor Urut 7 ditambah 119 suara;
- Bahwa Caleg Nomor 7 adalah Wahyu Sanjaya S.E;
- Bahwa di Kabupaten Lahat suara Wahyu Sanjaya bertambah 10 suara;



- Bahwa di pleno KPU RI suara Wahyu Sanjaya di Kabupaten Lahatbertambah lagi 52 suara;
 - Bahwadalam Model DC halaman 2, bagian terlampir poin 4 bagian nomor 1 di sana disebutkan melakukan perbaikan pengembalian kepada caleg sebanyak 100 suara dari caleg DPR RI dari dapil atas nama Juhaini Alie, S.H., M.H., ke dalam suara partai dari DA Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwasetelah pembukaankotak DA-1 kecamatan dimaksud, namun pada kenyataan di DCsuara partai dikembalikan kepada suara Nomor Urut 7;
 - Bahwa keterangan perubahan suara untuk Kabupaten Oku Timur, Kabupten Lahat, dan Kabupaten OKI tidak dicantumkan dalam Berita Acara yang menjadi pegangan Saksi.
2. Saksi Irawan:
- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat mandat partai KPUD Ogan Ilir;
 - Bahwaketua PPK memberikan penjelasan kepada seluruh KPUD dan kepada seluruh saksi partai dan Bawaslu bahwa ada kekeliruan pada saat pengetikan di model DA-1 yang mana perolehan Partai Demokrat adalah 91, seharusnya 191;
3. Saksi Sutomo
- Bahwa sebagai saksi mandat Demokrat di PPK Kecamatan Rantau Alai;
 - BahwaPartai Demokrat memperoleh 191 suara;
 - BahwaJuhaini Alie memperoleh 110 suara;
 - BahwaCaleg Nomor 7 Wahyu Sanjaya memperoleh 75 suara.

II. DAPIL BANYUASIN 5

1. Saksi Asnawi

- Bahwa Saksi adalah saksi pembanding dari Partai Hanura;
- Bahwa Saksi di Hanura sebagai saksi di PPK Kecamatan Rantau Bayur dan sebagai saksi di KPU Kabupaten Banyuasin;
- Bahwadi tingkat Kecamatan Rantau Bayur suara caleg Nomor 4 atas nama Hari Afriansyah memperoleh 2.217;



- Bahwasetelah di KPU perubahan suara terjadi setelah rekapitulasi di KPU Kabupaten Banyuasin suara caleg Nomor 4 Partai Demokrat menjadi 1.335 suara;
 - Bahwasaat rekapitulasi di KPU Kabupaten Banyuasin terdapat keberatan dari saksi Demokrat.
2. Saksi Budi Wahid Kurniawan
- Bahwa Saksi sebagai ketua tim pemenangan Saudara A.A. Hari Afriansyah;
 - Bahwa terdapat koreksi dan berkurang menjadi 882 suara;
 - Bahwacaleg Nomor 1, menjadi saksi Partai Demokrat pada saat rekapitulasi di KPUD kabupaten Banyuasin.
3. Saksi Zulkifar
- Bahwa Saksi adalah ketua PPK Kecamatan Rantau Bayur;
 - Bahwa Saksi siap akan risiko menjadi saksi Peserta dan tetap melanjutkan kesaksian;
 - Bahwa PPK hanya membacakan model D-PPS, 21 Desa di Kecamatan Rantau Bayur;
 - Bahwa setelah disimpulkan selanjutnya dituangkan ke model DA;
 - Bahwarekap PPK untuk di antar ke KPU, jumlah suara caleg Demokrat Nomor 4 atas nama A.A Afriansyah berjumlah 2.217 suara;
 - Bahwasetelah rekapitulasi di Kecamatan Rantau Bayur, arsip-arsip di PPK dititipkan di Polsek setempat
 - Bahwa terdapat 2 anggota PPK yang mengambil arsip tersebut dan 3 dari Plosek tanpa mengkonfirmasi Saksi.

III. Dapil Ogan Ilir 2

1. Saksi Syamsul Rizal

- Bahwa Saksi sebagai saksi Pemohon Perseorangan Caleg Demokrat Dapil 2, Nomor Urut 1 dengan nama Muhammad Iskandar ;
- Bahwa Saksi juga anggota legislatif DPRD Ogan Ilir;
- Bahwa DB-1 di KPU Ogan Ilir berbeda dengan data DA-1 dari PPK Kecamatan Pemulutan;



- Bahwasuara tidak sah menurut KPU itu jumlahnya 2.423
- Bahwa menurut Saksi suara tidak sah dari rekapitulasi dapil 2 berjumlah 2.158 suara;
- Bahwa terdapat selisih 265 suara tidak sah.

IV. Dapil Ogan Komering Ilir 3

1. Saksi Sukar

- Bahwa Saksi berdomisili di Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi sebagai saksi Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memilih pada waktuhari pencoblosan;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa nama Saksi tertulis di DPT pada nomor 281 dan tercantum sebagai pencoblos;
- Bahwa terdapat orang yang menggunakan hak suara Saksi.

2. Saksi Ruspan

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian mengenai TPS 3 Sungai Batang;
- Bahwa terdapat pencoblos di TPS 3 Sungai Batang yang telah meninggal namun namanya tercantum sebagai pecoblos dengan nomor 211.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabantanggal22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014,sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan



Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak



jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan



untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL 2 PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara oleh Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Nomor urut 7 atas nama Wahyu Sanjaya, SE.
- b. Bahwa Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena menyoal mengenai terpenuhinya ambang batas perolehan suara yang sebenarnya tidak ada relevansinya (vide Permohonan hal. 55)
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- d. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan Suara pada Partai Demokrat DPR RI Dapil Sumsel 2 yaitu :
 - Di Kabupaten Ogan Ilir terdapat pengurangan 100 suara an Juhaini Alie yang ditambahkan ke dalam Suara partai (T.....)
 - Di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat pengurangan suara sebanyak 117 dari calon an Juhaini Alie dan dimasukkan ke dalam suara Partai sejumlah 117 suara DB1 DPR Kabupaten Ogan Komering Ilir (T.....)
 - Di Kabupaten Lahat terdapat penambahan suara sebanyak 10 suara dan 52 suara kepada Calon Nomor urut 7 an Wahyu Sanjaya, SE dan mengurangi suara tidak sah DB1 DPR Kabupaten Lahat (T....)
 - Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat penambahan sebanyak 117 suara kepada Calon Nomor urut 7 an Wahyu Sanjaya dan pengurangan suara sebanyak 24 suara dari Calon No urut 1 an. Juhaini Alie;
- e. Bahwa perubahan dimaksud huruf (d) di atas merupakan hasil



pencocokan yang dilakukan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel beserta jajarannya yaitu :

- Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat Nomor 0105/Bawaslu/Sumsel/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Rekomendasi perbaikan perolehan suara (T....)
 - Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten OKUT Nomor 0106/Bawaslu/Sumsel/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Rekomendasi perbaikan perolehan suara (T....)
 - Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 51/Panwaslu/OKI/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal Rekomendasi perbaikan Data C1 DPR (T.....)
 - Rekomendasi lisan Bawaslu Provinsi Sumsel yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 181/BA/KPU.Prov-006/IV/2014 tentang Pembukaan Kotak Dokumen DA1 DPR Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.(T.....)
- f. Bahwa atas tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu sebagaimana dimaksud angka 5 di atas telah dilakukan pembetulan pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang dituangkan dalam DC DPR RI sebagai berikut :

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		
7	PARTAI DEMOKRAT	57,782
1	H. JUHAINI ALIE, SH. MM	46,006
2	H. ANWAR FUADY, SH, MH.	35,408
3	Ir. NENY ROSTIATI MARSIS, M.Si	12,338
4	IRIANSYAH BUSRONI ANANG, SE	10,490
5	WENI SEPALIA, SH	11,915
6	SUPENO, SE	7,101
7	WAHYU SANJAYA, SE	46,164
8	ARIEF PATRAMIJAYA, SH, LLM	5,864



9	HELLY MARYATI, B.Sc	2,614
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	235,682

2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANYUASIN 5 KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara.
- b. Bahwa klaim Pemohon mengenai selisih suara sebesar 882 suara tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan (vide tabel pada Permohonan hal 57).
- c. Bahwa Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena menyoal mengenai terpenuhinya ambang batas perolehan suara yang sebenarnya tidak ada relevansinya (vide Permohonan hal. 56)
- d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN OGAN HILIR 2 KABUPATEN OGAN HILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN HILIR

- a. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan surat suara tidak sah dan selisih suara tidak sah yang berpengaruh dalam penentuan kursi DPRD Ogan Hilir (vide hal. 58).
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak disertai dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan.
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi



oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

- d. Pemohon tidak memahami cara penghitungan kursi untuk DPRD. Mekanisme dan hasil perhitungan kursi DPRD akan kami jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DEMOKRAT DI KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN ILIR

	JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK :	40,126
	ALOKASI KURSI ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (BPP) :	7
		5,732

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I		
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA
1	NASDEM	9,049	1		3,317
2	PKB	804	0		804
3	PKS	1,338	0		1,338
4	PDIP	4,301	0		4,301
5	GOLKAR	9,167	1		3,435
6	GERINDRA	1,435	0		1,435
7	DEMOKRAT	2,740	0		2,740
8	PAN	5,991	1		259
9	PPP	3,781	0		3,781
10	HANURA	1,100	0		1,100



14	PBB	354	0	354
15	PKPI	66	0	66
JUMLAH		40,126	3	4
				22,930

TAHAP II				
SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
3,317	4		1	2
804	9		0	0
1,338	7		0	0
4,301	1		1	1
3,435	3		1	2
1,435	6		0	0
2,740	5		0	0
259	11		0	1
3,781	2		1	1
1,100	8		0	0
354	10		0	0
66	12		0	0
22930	78	0	4	7

Catatan: Sesuai dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2014 (Bukti T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1)

TABEL BUKTI

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel bukti Termohon:

NO.	URAIAN	ALAT BUKTI
1	Formulir C1 TPS 03 Desa Lebak Pering	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1
2	Formulir C1 TPS 01 Desa	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2



	Lebung Ulu	
3	Formulir C1 TPS 03 Desa Pematang Bungur	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3
4	Formulir C1 TPS 01 Desa Ulak Aurstanding	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.4
5	Formulir C1 TPS 02 Desa Ulak Aurstanding	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.5
6	Formulir C1 TPS 03 Desa Ulak Aurstanding	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.6
7	Formulir C1 TPS 04 Desa Segayam	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.7
8	Formulir C1 TPS 02 Desa Sungai Keli	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.8
9	Formulir C1 TPS 01 Desa Sungai Lebung Ilir	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.9
10	Formulir C1 TPS 02 Desa Sungai Lebung Ilir	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.10
11	Formulir C1 TPS 03 Desa Sungai Lebung Ilir	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.11
12	Formulir DA-1 Kecamatan Pemulutan Selatan	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.12
13	Formulir DB-1 Kab. Ogan Ilir	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.13

Telaah Hukum

1. Bahwa pemohon tidak memahami mekanisme tata cara penentuan perolehan kursi (PKPU Nomor 29 tahun 2014) sehingga pemohon beranggapan penentuan kursi di tentukan melalui mekanisme nomor urut perolehan suara terbesar partai tanpa memperhatikan sisa suara untuk dialokasikan sebagai kursi sisa.
2. KPU Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan mekanisme tata cara penentuan perolehan kursi berdasarkan PKPU nomor 29 tahun 2014 sesuai dengan bukti T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1 (Tabel diatas).

4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING HILIR 3 KABUPATEN OGAN KOMERING HILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING HILIR

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalihkan adanya "kecurangan partisipasi Pemilih 100% (seratus persen) di Desa Sungai



Batang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Hilir”.

- b. Bahwa Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang menunjang dalilnya (vide Permohonan hal 43-45)
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-07-SUMSEL.2-1 sampai dengan T-18.dst sebagai berikut.

DAPIL SUMSEL SUMSEL II – DPR RI

1	T-07-SUMSEL.2-1	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat
---	-----------------	---



- Nomor 0105/Bawaslu/Sumsel/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Rekomendasi perbaikan perolehan suara
 Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten OKUT
- 2 T-07-SUMSEL.2-2 Nomor 0106/Bawaslu/Sumsel/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Rekomendasi perbaikan perolehan suara
 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor
- 3 T-07-SUMSEL.2-3 51/Panwaslu/OKI/IV/2014 tanggal 19 April 2014 perihal rekomendasi perbaikan data C1 DPR
 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor
- 4 T-07-SUMSEL.2-4 51/Panwaslu/OKI/IV/2014 tanggal 19 April 2014 Kabupaten Ogan Ilir
- 5 T-07-SUMSEL.2-5 DB1 DPR Sumsel 2 Kabupaten Lahat hasil perbaikan
- 6 T-07-SUMSEL.2-6 DB1 DPR Sumsel 2 Kabupaten OKUT Hasil Perbaikan
- 7 T-07-SUMSEL.2-7 DB1 DPR Sumsel 2 Kabupaten OKI Model DC1 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
- 8 T-07-SUMSEL.2-8 suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi DPR tahun 2014 Sumsel 2 Provinsi Sumatera Selatan Model DC1 (Perbaikan) sertifikat rekapitulasi hasil
- 9 T-07-SUMSEL.2-9 penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi DPR tahun 2014 Sumsel 2 Provinsi Sumatera Selatan
- 1 T-7 PROV SUMSEL 2.1 BA Perbaikan DB Kabupaten Ogan Ilir
- 2 T-7 PROV SUMSEL 2.2 Kronologis Perolehan Partai Demokrat DPR RI di Kabupaten Ogan Ilir
- 3 T-7 PROV SUMSEL 2.3 Model DB DPR RI Kabupaten Ogan Ilir
- 4 T-7 PROV SUMSEL 2.4 Model DA DPR RI Kecamatan Rantau Alai



- Bukti T7-SUMSEL 2.01 : Rekomendasi Panwas Kabupaten Komering Ilir
- Bukti T-7-SUMSEL 2.02 : Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi DPR, DPRD Provinsi (Model DB-1 DPR)
- Bukti T-7-SUMSEL 2.03 : Formulir Model DB-1 DPR Provinsi
- Bukti T-7-SUMSEL 2.04 : Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi
- Bukti T-7-SUMSEL 2.05 : Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi DPR, DPRD Provinsi (Model DA-1 Kecamatan Sungai Menang)
- Bukti T-7-SUMSEL 2.06 : Surat Pernyataan PPK Sungai Menang
- Bukti T-7-SUMSEL 2.07 : Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sungai Menang
- Bukti T-7-SUMSEL 2.08 : Formulir Model DA-1 se Kecamatan Sungai Menang
- Bukti T-7-SUMSEL 2.09 :
- Bukti T-07-SUMSEL.2-10 : DC-2 Pernyataan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Lahat.
- Bukti T-07- SUMSEL.2-11 : Rekomendasi KPU Provinsi Sumsel Nomor : 124/KPU.Prov-006/IV/2014, perihal : pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel terhadap rekomendasi perbaikan perolehan suara Parpol Peserta Pemilu Legislatif 2014 ditingkat KPU Kabupaten OKU Timur
- Bukti T-07- SUMSEL.2-12 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel Nomor : 8106/Bawaslu/Sumsel/IV/2014, berdasarkan Pleno KPU Provinsi Sumsel sesuai dengan data C1 dari Kabupaten OKU Timur di Kec. Belitang II, Kec. BP. Peliung, Kec. Martapura dan Semendawai Suku III
- Bukti T-07- SUMSEL.2-13 : Berita Acara perbaikan DB1 DPR Sumsel 2 Kabupaten OKU Timur
- Bukti T-07- SUMSEL.2-14 : Daftar Hadir Rapat Pleno tentang , Perbaikan Model DB-1 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dilingkungan KPU Kabupaten OKU Timur
- Bukti T-07- SUMSEL.2-15 : Hasil C1 Kabupaten OKU Timur Kecamatan Belitang II
- Bukti T-07- SUMSEL.2-16 : Hasil C1 Kabupaten OKU Timur Kecamatan BP. Peliung
- Bukti T-07- SUMSEL.2-17 : Hasil C1 Kabupaten OKU Timur Kecamatan Bunga Mayang



- Bukti T-07- SUMSEL.2-18 : Hasil C1 Kabupaten OKU Timur Kecamatan Martapura
- Bukti T-07- SUMSEL.2-19 : Hasil C1 Kabupaten OKU Timur Kecamatan Semendawai Suku III
- Bukti T-07- SUMSEL.2-20 : Berita Acara Perbaikan DB1 DPR Sumsel 2 Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bukti T-07- SUMSEL.2-21 : Berita Acara Perbaikan DB1 DPR Sumsel 2 Kabupaten Lahat
- Bukti T-07- SUMSEL.2-22 : Berita Acara Perbaikan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Wahyu Sanjaya, SE, Kabupaten Ogan Ilir
- Bukti T-07- SUMSEL.2-23 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Ogan Ilir (Model DB 1 DPR)
- Bukti T.07-SUMSEL.2.24 : Surat Keterangan tentang pengisian DPR DAPIL Sumsel 2 Ogan Ilir, OKI, OKUT, dan LAHAT

DAPIL BANYUASIN 4

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | T.7.BANYUASIN V.001 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umura Kabupaten Banyuasin |
| 2 | T.7.BANYUASIN V.002 | MODEL DB-1 DPRD kabupaten/Kota Sertifikat "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 |
| 3 | T.7.BANYUASIN V.003 | Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Model D-I dari setiap Desa/kelurahan di Kecamatan Rantau Bayur dalam Pemilihan Umum Anggota pPRD Kabupaten Tahun 2014 |
| 4 | T.7.BANYUASIN V.004 | Berita Acara Nomor : 085/BA/IV/2014 Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan suara yang menyatakan Model DA. 1 untuk merekap model D.I dan juga mengecek model C. 1 KPPS se kecamatan Rantau Bayur, karena Rekap PPK Rantau Bayur Tidak berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kab.. Banyuasin No. 132.c/Panwaslu-BA/IV/2014 |



- 5 T.7.BANYUASIN V.005
MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 6 T.7.BANYUASIN V.006
MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 7 T.7.BANYUASIN V.007
MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 8 T.7.BANYUASIN V.008
MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 9 T.7.BANYUASIN V.009
MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 10 T.7.BANYUASIN V.010
MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



- 11 T.7.BANYUASIN V.011 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 12 T.7.BANYUASIN V.012 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 13 T.7.BANYUASIN V.013 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 14 T.7.BANYUASIN V.014 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 15 T.7.BANYUASIN V.015 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 16 T.7.BANYUASIN V.016 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 17 T.7.BANYUASIN V.017 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- 18 T.7.BANYUASIN V.018 Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 19 T.7.BANYUASIN V.019 Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 20 T.7.BANYUASIN V.020 Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 21 T.7.BANYUASIN V.021 Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 22 T.7.BANYUASIN V.022 Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 23 T.7.BANYUASIN V.023 Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 24 T.7.BANYUASIN V.024 Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



- Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 25 T.7.BANYUASIN V.025
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 26 T.7.BANYUASIN V.026
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 27 T.7.BANYUASIN V.027
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 28 T.7.BANYUASIN V.028
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 29 T.7.BANYUASIN V.029
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 30 T.7.BANYUASIN V.030
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 31 T.7.BANYUASIN V.031
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam



- Pemilihan Umum Tahun 2014
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 32 T.7.BANYUASIN V.032
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 33 T.7.BANYUASIN V.033
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 34 T.7.BANYUASIN V.034
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 35 T.7.BANYUASIN V.035
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 36 T.7.BANYUASIN V.036
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 37 T.7.BANYUASIN V.037
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 38 T.7.BANYUASIN V.038
- MODEL C-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



DAPIIL OGAN KOMERING ILIR 3

1	T-7.SUMSEL-OKI3-01:	Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Pernyataan Pencabutan Keberatan Partai Hanura dan Golkar
2	T-7.SUMSEL-OKI3-02:	Surat Pernyataan Ketua PPS Sungai Batang dan Ketua KPPS TPS 1, 2 dan 3 di wilayah Desa Sungai Batang
3	T-7.SUMSEL-OKI3-03:	Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU OKI
4	T-7.SUMSEL-OKI3-04:	Model DA-I DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Air Sugihan
5	T-7.SUMSEL-OKI3-05:	Model D-I Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan
6	T-7.SUMSEL-OKI3-06:	Model C-I TPS 1 di Desa Sungai Batang
7	T-7.SUMSEL-OKI3-07:	Model C-I TPS 2 di Desa Sungai Batang
8	T-7.SUMSEL-OKI3-08:	Model C-I TPS 3 di Desa Sungai Batang

DAPIIL OGAN ILIR

1	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1	Formulir TPS 03-Desa Lebak Pering
2	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2	Formulir C1 TPS 01 Desa Lebung Ulu
3	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3	Formulir C1 TPS Oft Desa Pematang Bungur
4	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.4	Formulir TPS 01 Desa UlakAurstanding
5	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.5	Formulir C1 TPS 02 Desa Ulak Aurstanding
6	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.6	Formulir TPS 03 Desa Ulak Aurstanding
7	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.7	Formulir TPS 01 Desa Segayam
8	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.8	Formulir d TPS 02 Desa Sungai Keli
9	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.9	Formulir TPS 02 Desa Sungai Keli
10	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.10	Formulir TPS 03 Desa Sungai Keli
11	T-7 KABUPATEN OGAN ILIR 2.11	Alat Bukti Tidak Ada



- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 12 | T-7 KABUPATEN OGAN
IUR 2.12 | Formulir DA-1 Kecamatan Pemulutan Selatan |
| 13 | T-7 KABUPATEN OGAN
ILIR 2.13 | Formulir DB-1 Kab. Ogan Ilir |

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat Perseorangan Calon Anggota DPR– Dapil Sumatera Selatan II (**Wahyu Sanjaya, SE**) dan Perseorangan Calon DPRD Kabupaten Banyuasin – Dapil Banyuasin 5 (**H.Rizal Friady, SH**) memberikan keterangan tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN)

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumsel II meliputi Kabupaten OKU, OKI, Muara Enim, Lahat, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih berjumlah 235.682 suara,



sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	175.923	6
2	PKB	185.673	5
3	PKS	135.197	9
4	PDIP	399.848	1, 7
5	GOLKAR	277.947	2
6	GERINDRA	275.950	3
7	DEMOKRAT	235.682	4
8	PAN	170.275	8
9	PPP	85.825	
10	HANURA	112.766	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

**DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2 KABUPATEN OGAN ILIR
CALON PERSEORANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.**

1. Bahwa Pada saat rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan, Saksi dari Partai Demokrat mengajukan keberatan karena ada perbedaan data berdasarkan dokumen Model DA-1 di kecamatan Rantau Alai dengan dokumen Model DB-1 (Bukti PT-7.4.3.1);
2. Bahwa Pihak perbedaan data tersebut diatas telah merugikan Pihak Terkait, dimana ada 100 suara yang seharusnya menjadi suara Pihak Terkait tetapi dimasukkan kedalam perolehan suara partai;
3. Bahwa atas keberatan Saksi Partai Demokrat, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan agar KPU Provinsi Sumatera Selatan



memerintahkan KPU Ogan Ilir untuk melakukan penghitungan ulang di kecamatan Rantau Alai;

4. Bahwa hasil rekapitulasi dokumen model DA Kecamatan Rantau alai, perolehan per desa setelah dihitung total perolehan Pihak Terkait ternyata bukan 75 suara tetapi 175 suara karena sebanyak 100 suara yang masuk ke suara partai dikembalikan ke perolehan suara Pihak Terkait.(Bukti PT-7.4.3.2)

**DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2 KABUPATEN LAHAT
PERSEORANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.**

5. Bahwa Pihak Terkait dirugikan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pada KPU Kabupaten Lahat;
6. Bahwa Pihak Terkait kehilangan 20 suara dikarenakan kesalahan penghitungan di Kecamatan Kikim Tengah oleh Panitia Pemungutan Kecamatan;
7. Bahwa setelah dilakukan perbaikan oleh KPU Lahat, maka berdasarkan penghitungan ulang di desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah, ternyata perolehan suara Pihak Terkait adalah 32 Suara, sehingga di dalam Berita Acara Nomor 13/BA/IV/2014 Tentang Perbaikan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dari Partai Demokrat atas nama Wahyu Sanjaya, S.E, total perolehan suara untuk Pihak Terkait di Kecamatan Kikim Tengah adalah 92 suara; (Bukti PT-7.4.3.3).

**DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2 KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR PERSEORANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
RI.**

8. Bahwa Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Ogan Komerling Ilir terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sungai Menang antara dokumen Model DB-1 dengan dokumen Model C-1;
9. Bahwa atas dasar perbedaan tersebut Pihak Terkait mengajukan keberatan dan membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Ogan Komerling Ilir; (Bukti PT-7.4.3.4)



10. Bahwa atas dasar keberatan dan laporan Pihak Terkait, Panwaslu Ogan Komering Ilir merekomendasikan KPU Ogan Komering Ilir untuk melakukan kembali rekapitulasi berdasarkan dokumen model C1 di Desa Bumi Pratama Mandira dan Desa Gajah Mati;
11. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan dokumen Model C1, ternyata terdapat kesalahan penulisan angka pada beberapa Dokumen Model C1;
12. Bahwa setelah dilakukan perbaikan oleh KPU Ogan Komering Ilir dan didasarkan atas Dokumen Model DA-1, Model D-1, serta Model C1 di PPS yang bersangkutan, perolehan suara untuk Pemohon dan perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1. Perolehan Suara Sebelum Perbaikan

Perolehan Suara Pemohon	Suara Untuk Partai
582	852

Table 5.2. Perolehan Suara Setelah Perbaikan

Perolehan Suara Pemohon	Suara Untuk Partai
465	969

Catatan:

Setelah dilakukan perbaikan ternyata ditemukan terjadi kenaikan 117 suara untuk Pemohon dan kelebihan 117 suara.

13. Bahwa perbaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud diatas sudah dicatatkan pada Berita Acara Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sungai Menang (Bukti PT-7.4.3.5).

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PERSEORANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.



14. Bahwa Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Ogan Komerig Ulu Timur terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Martapura, Kecamatan BP.Peliung, Kecamatan Semendawai Suku III, dan Kecamatan Belintang III, antara dokumen Model DB-1 dengan dokumen Model C-1 (Bukti PT-7.4.3.6 s.d. Bukti PT-7.4.3.10)
15. Bahwa atas dasar perbedaan tersebut Pihak Terkait mengajukan keberatan pada saat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan dan membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan ada ketidaksesuaian penghitungan berdasarkan dokumen Model C1 yang mengakibatkan perselisihan perolehan suara anatar Pihak Terkait dengan Pemohon; (Bukti PT-7.4.3.11)
16. Bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan rekomendasi untuk KPU Ogan Komerig Ulu Timur agar memperbaiki rekapitulasi perolehan suara yang didasarkan atas dokumen Model C1 di kecamatan Martapura, Kecamatan BP.Peliung, Kecamatan Semendawai Suku III, dan Kecamatan Belintang III; (Bukti PT-7.4.3.12)
17. Bahwa KPU Ogan Komerig Ulu Timur telah melakukan perbaikan rekapitulasi didasarkan atas dokumen Model C1 pada tanggal 26 April 2014, yang tertuang dalam berita acara Nomor 270/42/BA/KPU-OT/2014 dengan penghitungan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebagai berikut : (Bukti PT-7.4.3.13)

Tabel: Penghitungan Rekapitulasi Suara pada Dokumen Model DB-1 Sebelum dan Setelah dilakukan Perbaikan untuk perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT CALON	DB-1 SEBELUM PERBAIKAN	DB-1 PERBAIKAN	SELISIH
1	MARTAPURA	1	389	380	-9
		7	318	326	+8
2	BP BELIUNG	1	329	324	-5
		7	629	714	+22
3	SEMENDAWAI SUKU III	1	357	373	+16
		7	237	301	+64



4	BELITANG II	1	287	285	-2
		7	769	794	+25

18. Bahwa dari penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud tabel 4.1. diatas maka telah terjadi perubahan total suara pada Dokumen Model DB-1 di Kecamatan Martapura, Kecamatan BP.Peliung, Kecamatan Semendawai Suku III, dan Kecamatan Belintang III, sehingga total suara untuk Pemohon adal 0 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adala 119 Suara; (Bukti PT-7.4.3.14)

Dengan demikian, Perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL II PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	57782
1	H. Juhaini Alie, SH MM	46006
2	H. Anwar Fuady, SH , MH	35408
3	Ir. Neny Rostiati Marsi, MSi	12338
4	Iriansyah Busroni Anang, SE	10490
5	Weni Sepalia, SH	11915
6	Supeno, SE	7101
7	Wahyu Sanjaya, SE	46164
8	Arief Patramijaya, SH, LLM	5864
9	Helly Maryati, BSc	2614
	Jumlah Suara Sah	

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANYUASIN 5 (LIMA) KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA



SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuasin 5 (Lima) menurut Pihak Terkait berjumlah 6367 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-5 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN 5 (LIMA) PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	4365	
2	PKB	5034	8
3	PKS	3855	
4	PDIP	11149	2
5	GOLKAR	11770	1
6	GERINDRA	3014	
7	DEMOKRAT	6367	5
8	PAN	9510	3
9	PPP	5129	7
10	HANURA	5763	6
14	PBB	2028	4
15	PKPI	8067	
	TOTAL	51376	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon (Sdr. AA Hari Afriansyah S.Ip) selaku caleg DPRD Kabupaten Banyuasih Provinsi Sumatra Selatan adalah tidak benar dan menurut pihak terkait yang benar adalah sesuai dengan perhitungan Termohon, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur sebesar



1335 suara dan suara pihak terkait sebesar 469 suara (Bukti PT-7.3.2.1 berupa C1 se Kecamatan Ranatu Bayur).

Bahwa Pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin pada tanggal 22 April 2014, bertempat di kantor KPU Kabupaten Banyuasin, ada beberapa saksi Partai Politik menyatakan keberatan. Untuk itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Surat Nomor: 132C/Panwaslu-BA/IV/2014, tanggal 22 April 2014. Perihal: Rekomendasi atas keberatan saksi partai politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasih di Kecamatan Rantai Bayur (Bukti PT-7.3.2.2 berupa DB-1 Banyuasin).

Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuasin diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasih melaksanakan seluruh amanat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuasih tersebut yang di tuangkan dalam berita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasih nomor: 015/BA/IV/2014, pada tanggal 22 April 2014, lima (5) orang komisioner KPU Kabupaten Banyuasih, 2 orang dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin serta 11 orann saksi dari partai politik (Bukti PT-7.3.2.3).

Setelah diadakan perhitungan ulang C1 dari panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Bayur dan di tuangkan dalam formulir DB1 maka hasilnya:

No	Partai Demokrat	166
1.	H. Rizal Fariady, SH	469
2.	Edi Gunawan	75
3.	Ernawati, SE	25
4.	Aa. Hari Afriansyah, S.IP	1.335
5.	Syahrudin, SP	10
6.	Wulandari, S.Pd	95
7.	Ending Suhadi	24
8.	Beti Artati	7
Total		2206



Oleh karena itu, menurut Pihak terkait, Perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANYUASIN 5 (LIMA) KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	745
1	H. Rizal Priadi, SH	2526
2	Edi Gunawan	691
3	Ernawati, SE	78
4	AA Hari Afriansyah	1696
5	Syahrudin, SP	251
6	Wulanduri, SPd	111
7	Endang Suhadi	246
8	Berti Artati	23
	Jumlah Suara Sah	6367

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pihak Terkait sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada



hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 dan Lampirannya juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014.

- Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-7.4.3.1 sampai dengan PT-7. 3.2.4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

DAPIL SUMATERA SELATAN II

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Bukti PT-7.4.3.1 | : | Form DB-1 Sertifikat Penghitungan Suara di KPU Kab. Ogan Ilir |
| Bukti PT-7.4.3.2 | : | Form DA-1 Kec. Rantau Alai |
| Bukti PT-7.4.3.3 | : | Berita Acara Nomor 13/BA/IV/2014 tentang Perbaikan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Wahyu Sanjaya SE |
| Bukti PT-7.4.3.4 | : | Laporan ke Panwaslu Kab. Ogan Komering Ilir |
| Bukti PT-7.4.3.5 | : | Berita Acara Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kec. Sungai Menang |
| Bukti PT-7.4.3.6 | : | Form C1 Kec. Blitang II |
| Bukti PT-7.4.3.7 | : | Form C1 Kecamatan BP. Peliung |
| Bukti PT-7.4.3.8 | : | Form C1 Kecamatan Bunga Mayang |
| Bukti PT-7.4.3.9 | : | Form C1 Kecamatan Martapura |
| Bukti PT-7.4.3.10 | : | Form C1 Kecamatan Semendawai Suku III |
| Bukti PT-7.4.3.11 | : | Form DC-2 Keberatan Saksi Partai Demokrat Pada Saat Pleno KPU Prov. Sumatera Selatan Atas Ketidaksesuaian Penghitungan |



- Berdasarkan Dokumen Model C1
- Bukti PT-7.4.3.12 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Untuk KPU Ogan Komering Ulu Timur Agar Memperbaiki Rekapitulasi Perolehan Suara Didasarkan Atas Dokumen C-1 di Kec. Martapura, Kec. BP. Peliung, Kec. Semendawai Suku III, dan Kec. Belitang II
- Bukti PT-7.4.3.13 : Berita Acara Nomor 270/42/BA/KPU-OT/2014 tentang Perbaikan Perolehan Suara
- Bukti PT-7.4.3.14 : Perbaikan Dokumen Model DB-1 di Kecamatan Martapura, Kec. BP. Peliung, Kec. Semendawai Suku III, dan Kec. Belitang II, sehingga Total Suara Untuk Pemohon 0 suara

DAPIL BANYUASIN 5

- Bukti PT-7.3.2.1 : C1 se Kecamatan Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
- Bukti PT-7. 3.2.2 : Form DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014
- Bukti PT-7. 3.2.3 : Berita Acara KPU Nomor: 015/BA/IV/2014
- Bukti PT-7. 3.2.4 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 132C/PANWASLU-BA/IV/2014

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dapil Sumatera Selatan II

1. Saksi I Wayan Rampun

- Bahwa Saksi sebagai Ketua DP Aceh dan sebagai saksi di PPK Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- Bahwa Caleg DPR RI Nomor 7 mendapatkan 692suara ;



- Bahwa terdapat perbedaan antara rapat PPK dengan C-1, untuk Caleg DPR RI Nomor 7 mendapatkan 714 suara dan terjadi penambahan sebesar 22 suara;

2. Saksi Sofan Sofiansyah:

- Bahwa Saksi sebagai saksi Partai Demokrat dengan surat mandat di Pleno KPU provinsi tanggal 23 sampai tanggal 26 April 2014;
- Bahwa di dalam surat mandat terdapat pada walanya diizinkan 3 saksi mandat;
- Bahwa hanya 2 saksi mandat yang diperbolehkan masuk kedalam proses Pleno;
- Bahwa Saksi mengikuti proses Pleno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak melihat Abdul Rizal di dalam Pleno;
- Bahwa dari awal saksi yang mengikuti proses Pleno hanya Saksi dan Mirzan Iqbal;
- Bahwa berdasarkan data Saksi dalam DA-1 di Kabupaten Ogan Ilir suara Wahyu Sanjaya memperoleh 175 suara;
- Bahwa atas perolehan suar tersebut Saksi menyampaikan protes dan sanggahan;
- Bahwa Saksi meminta kepada pihak Bawaslu untuk penyandingan data untuk memudahkan pembuktian;
- Bahwa perhitungan suara yang benar adalah versi Termohon (KPU);
- Bahwa terdapat penambahan suara di Kabupaten Lahat yang didasarkan pada data Saksi dan rekomendasi Bawaslu terdapat sekitar 52 suara yang sampai sekarang belum terakomodir.

3. Sapran Suparno

- Bahwa Saksi sebagai pengurus di Partai Demokrat dan sebagai saksi dari DPD;
- Bahwa Saksi mengikuti proses rapat Pleno penghitungan suara rekapitulasi di tingkat Provinsi, mulai dari pembukaan sampai penutupan dan terakhir pembukaan C-1 plano atas dasar rekomendasi Bawaslu pusat;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dari pihak Demokrat melakukan protes untuk DPR-RI Dapil 2;
- Bahwa pada saat proses rapat Pleno terjadi koreksi demi koreksi yang diajukan saksi Demokrat ketika hasil yang dibacakan tidak sesuai;

Dapil Banyuasin 5

1. Saksi Ahyaudin

- Bahwa Saksi sebagai saksi dari Partai Demokrat yang mendapat mandat dari Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin ditingkat PPK Rantau Bayur;
- Bahwa terdapat banyak perbedaan pada C-1;
- Bahwa terdapat 9 desa yang berbeda angkanya yang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Rantau Bayur;
- Bahwa untuk suara sebesar 2.217 dari DA-1 untuk Pemohon
- Bahwa untuk angka Terkait memperoleh 467 suara dari DA-1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur. Sedangkan di C-1, Pemohon 1.335 suara;
- Bahwa untuk Terkait adalah 469 suara dari C-1
- Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan kepada ketua PPK karena perbedaan angka tersebut. Namun, Ketua PPK Kecamatan Rantau Bayur menjawab untuk menuangkan keberatan melalui form DA permohonan keberatan untuk ke KPU dan akan diselesaikan di KPUD Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa keberatan sudah dilaksanakan sampai tingkat kabupaten;

2. Saksi Meri Hartini

- Bahwa Saksi sebagai saksi terkait dari penyelenggara sebagai Anggota PPK Kecamatan Rantau Bayur;
- Bahwa Saksi termasuk dari 2 anggota PPK yang tidak menandatangani model DA karena terdapat saksi yang keberatan dan tidak diakomodasi sehingga saksi tersebut yang tidak menandatangani model DA;
- Bahwa untuk hari kelima proses rekapitulasi di PPK yang pada jadwalnya dilaksanakan jam 08.00 WIB pagi dan baru dimulai sore dan harus selesai sampai jam 00.00 WIB karena ketua PPK dan 2 anggota lainnya baru datang jam 15.00 WIB sore;



- Bahwa koreksi 1.335 sudah sampai tingkat Kabupaten.

3. Saksi Heriyadi:

- Bahwa Saksi sebagai saksi terkait dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa resmi terjadi koreksi, yang semua menyaksikan dan menandatangani;
- Bahwa benar selama persidangan, Anggota PPK dari Rantau Bayur tidak pernah hadir.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa baik Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.47 WIB yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat Perseorangan Calon Anggota DPR RI Wahyu Sanjaya S.E, dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin H.Rizal Friady,S.H menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.47 WIB; 7 Juni 2014 pukul 16.48 , yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Dapil Sumatera Selatan II Perseorangan;
2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Komering Ilir 3;
3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2;
4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Banyuasin 4 Perseorangan;
5. DPRD Kabupaten/Kota Banyuasin 5 Perseorangan;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,



selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh



persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- Pemohon perseorangan atas nama Juhaini Alie untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan II telah mendapat surat persetujuan dari DPP Partai Demokrat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan Surat Persetujuan nomor 15-12/SP-DPP PD/PHPU/MK/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- Pemohon perseorangan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Banyuasin 4, tidak mendapat persetujuan dari DPP Partai Demokrat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, hal tersebut telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;
- Pemohon perseorangan atas nama A.A. Hari Afriansyah, untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Banyuasin 5, telah mendapat persetujuan dari DPP partai Demokrat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, dengan surat persetujuan Nomor 15-4/SP-DPP PD/PHPU/MK/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; 2) Permohonan Pemohon kabur;



Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut menjadi *mutatis mutandis* terhadap eksepsi Termohon *a quo*. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi para pihak, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Sumatera Selatan II Perseorangan (H. Juhaini Alie):

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ada penambahan perolehan suara untuk caleg Partai Demokrat nomor urut 7, atas nama Wahyu Sanjaya. Penambahan perolehan suara tersebut terjadi karena ada perbedaan hasil perolehan suara dari Formulir Moder DB-1 ke Formulir Model DC-1 Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 100 suara;
- Kabupaten Ogan komering Ilir sebanyak 117 suara;
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 131 suara;
- Kabupaten Lahat sebanyak 10 suara

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti yang diberi tanda bukti P-7.5.21.387 sampai dengan bukti P-7.5.21.395, dan bukti tambahan bukti P-7.5.21.393A, serta mengajukan ahli I Gusti Putu Arta dan saksi-saksi Abdul Rizal, Irawan, dan Sutomo yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-7 Prov Sumsel2.1 sampai dengan bukti T-7 Prov Sumsel2.4, dan bukti T-7.Sumsel2.1 sampai dengan bukti T-7.Sumsel2.8, dan bukti tambahan bukti T-7.Sumsel2.1 sampai dengan bukti T-7.Sumsel2.9, dan bukti T-7 Sumsel2-10 sampai dengan bukti T-7 Sumsel2-24;



Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Perolehan suara Pemohon dan Wahyu Sanjaya di empat Kabupaten seperti didalilkan oleh Pemohon menurut Formulir Model DB dan DC yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

No.	Nama Kabupaten dan Nama Caleg	Menurut Pemohon		Menurut Termohon	
		Form DB	Form DC	Form DB	Form DC
1.	Ogan Ilir:				
	Juhaini Ali	5983	5983	5983	5983
	Wahyu Sanjaya	3798	3898	3898	3898
2.	Ogan Komering ilir:				
	Juhaini Ali	11.112	10.995	10.995	10.995
	Wahyu Sanjaya	4461	4461	4461	4461
3.	Ogan Komering Ulu Timur:				
	Juhaini Ali	6690	6678	6678	6678
	Wahyu Sanjaya	9146	9265	9265	9265
4.	Lahat: (ada perbaikan form DC)				
	Juhaini Ali	3689	3689	3689	3689
	Wahyu Sanjaya	2205	2215	2267	2267

Bahwa Termohon telah melakukan perbaikan kesalahan dalam mencantumkan hasil perolehan suara yang dituangkan dalam berita acara perbaikan, sehingga perolehan suara Caleg atas nama Juhaini Ali dan Wahyu Sanjaya dari Form DB ke Form DC tidak ada perubahan seperti tercantum di atas

Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Banyuasin 5 Perseorangan

[3.14] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara caleg Partai Demokrat, nomor urut 1 atas Nama H. Rizal Priadi, karena terjadi perbedaan penulisan perolehan suara antara Formulir Model DA-1 untuk Kecamatan RT Bayur dengan Formulir Model DB-1. Pada Formulir DA-1



tercantum perolehan suara H. Rizal Priadi, sebanyak 2217, sedangkan di Formulir Model DB-1 tertulis sebanyak 1.335, sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak 882 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.5.24.396 sampai dengan bukti P-7.5.24.400, serta mengajukan saksi-saksi Asnawi, Budi Wahyu kurniawan, dan Zulfikar, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-7 Banyu Asin V.001 sampai dengan bukti T-7 Banyu Asin V.038;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara saksama, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No Urut	Nama Kecamatan dan Nama Caleg dari Partai Demokrat	Menurut Pemohon		Menurut Termohon	
		Form DA	Form DB	Form DA	Form DB
	RT Bayur				
4	Hari Afriansyah	2217	1335	1335	1335
1	Rizal Apriadi	467	469	469	469

Bahwa perolehan suara masing-masing caleg Demokrat di Kecamatan Rantau Bayur sebagaimana di dalam tabel tersebut di atas yang dimiliki oleh Termohon adalah berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuasin karena adanya keberatan dari saksi partai politik. Dari hasil perolehan suara tersebut di atas, maka KPU Banyuasin menyatakan Formulir Model DA-1 sebelumnya untuk Kecamatan Rantau Bayur seperti yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak sah, sehingga perolehan suara masing-masing caleg tersebut yang tercantum di Formulir DA-1 dan Formulir DB-1 tidak ada perbedaan dan 11 saksi partai politik termasuk saksi Partai Demokrat kecuali saksi Partai Bulan Bintang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki oleh Termohon. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2

[3.15] Bahwa ada perbedaan perolehan suara Pemohon di beberapa desa, perbedaan tersebut sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Desa Lebak Pering	133	137
2.	Desa Sungai Lebung Hulu	210	211
3.	Desa Pematang Bungur	153	127
4.	Desa Ulak Aurstanding	782	805
5.	Desa Segayam	178	178
6.	Desa Sungai Keli	131	132
7.	Desa Sungai Lebung	1121	906

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.5.22.401 sampai dengan bukti P-7.5.22.409k, serta mengajukan saksi Syamsul Rizal yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 Kabupaten Ogan Ilir2.1 sampai dengan bukti T-7 Kabupaten Ogan Ilir2.13, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon menurut Mahkamah bukti yang diajukan baik dari Pemohon maupun Termohon berupa Formulir DA-1 perolehan suara Partai Demokrat di desa-desa seperti yang didalikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Keluarahan	Perolehan Suara	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Desa Lebak Pering	50	50
2.	Desa Sungai Lebung Hulu	26	26
20	Desa Pematang Bungur	20	20



4.	Desa Ulak Aurstanding	91	91
5.	Desa Segayam	144	144
6.	Desa Sungai Keli	8	8
7.	Desa Sungai Lebung	53	53

Dari bukti Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada perbedaan perolehan suara seperti yang didalikan oleh Pemohon. Lagipula Bukti DA-1 yang dimiliki oleh Termohon telah ditandatangani oleh saksi Demokrat yaitu Rohman. Dengan demikian dalil Pemohon menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Komering Ilir 3

[3.16] Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan partisipasi pemilih 100 persen di Desa Batang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. DPT berjumlah 856, dengan rincian suara sah sebanyak 845, dan suara yang rusak sebanyak 11 suara yang menurut Pemohon surat undangan yang seharusnya berhak memilih tapi tidak datang atau meninggal dunia digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P-7.5.22.410 sampai dengan bukti P-7.55.22.422B, serta mengajukan saksi-saksi Sukar dan Ruspan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti T-7.SUMSEL-OKI3-01 sampai dengan bukti T-7.SUMSEL-OKI3-08;

Setelah Mahkamah mempelajari permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 75 UU MK yang kemudian ditentukan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b PMK 1-3/2014 menegaskan:

(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang memuat:*

b. Uraian permohonan yang jelas tentang:



1. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalil Pemohon tidak mengkaitkan dengan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- Dalam petitumnya Pemohon hanya meminta supaya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang Dapil Komerling Ilir 3 DPRD Kabupaten/Kota, tanpa menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali Pemohon DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 4 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;



- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 dan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 4 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 11.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**